



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR B/560.04.03.01.01/3225/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA BANGSRI  
Alamat Sekolah : Dusun Tambakrejo RT 03 Rw 08 Desa Bangsri Kec.Nglegok Kab.Blitar  
NPSN : 20556436  
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jalur Pendidikan : Formal  
Nama Yayasan : Dharma Wanita Kabupaten Blitar  
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 230522003114  
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762  
Alamat Yayasan : Jl.Kusuma Bangsa No 60 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0126.TK/1997, 17 Juni 1997  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019  
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko  
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029  
Dasar Pertimbangan  

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/03/409.101/446/2024, 18 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

}{ttd}

**drh. ADI ANDAKA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196705241994041001